



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 25 /Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2017

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bolaang Mongondow telah Menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil pemilihan, tidak terdapat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil ...

↓

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016, Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

f

Indonesia ...

- Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

f

dan Wakil ...

- dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1391)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1353)
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 24/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 23/Kpts/KPU-BM-023.436220/PILBUP/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow

f

Tahun 2017 ...

Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017;
  2. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow pada Pemilihan Tahun 2017;
  3. Surat Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2017 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Tahun 2017, Nomor Urut 1 (satu) Sdri. Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow dan Sdr. Yanny Ronny Tuuk, dengan perolehan suara sebanyak 89.058 (delapan puluh sembilan ribu lima puluh delapan) suara atau 64.84% (enam puluh empat koma delapan puluh empat persen) dari total suara sah.

KEDUA : Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017.

f

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 17 Maret 2017


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

TTD.

FAHMI GHAZALI GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
Kepala Subbagian Hukum,

  
Evi Jane Indria, S.H., M.Si

